



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 10 TAHUN 2021

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMERIKSAAN
POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) BAGI PASIEN *CORONAVIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)* YANG DIBIYAI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bencana non alam berupa pandemi, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, termasuk adanya rumah sakit pelaksana pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction (PCR)* dan dukungan pembiayaan untuk penguatan fungsi laboratorium;
 - b. bahwa untuk menjamin kesinambungan pelayanan pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction (PCR)* bagi pasien *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah guna mendukung pembiayaan, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction (PCR)* bagi Pasien *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* yang Dibiayai Pemerintah Daerah, sebagai landasan pedoman pengaturan pembiayaan;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction (PCR)* bagi Pasien *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* yang Dibiayai Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMERIKSAAN *POLYMERASE CHAIN REACTION* (PCR) BAGI PASIEN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* YANG DIBIYAI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 17 dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) bagi Pasien *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* yang Dibiayai Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 66), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 merupakan biaya langsung dan tidak langsung yang timbul sebagai akibat kegiatan pelayanan pemeriksaan PCR.
- (2) Jenis biaya biaya langsung dan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain sebagai berikut:
 - a. biaya listrik, air, telepon;
 - b. biaya kalibrasi;
 - c. biaya pemeliharaan peralatan;
 - d. biaya pembuangan limbah laboratorium;
 - e. biaya pemantapan mutu laboratorium;
 - f. bahan non medis.
- (3) Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) setiap sampel swab yang diperiksa.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO